



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **92.92/PUU/PAN.MK/SP/09/2022**

13 September 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 92/PUU-XX/2022

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 13:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

92/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

E. Ramos. Petege untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dkk.**

hal permohonan perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam Provisi

- a. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sebelum menjatuhkan Putusan Akhir untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6803); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805), sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6803); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6803); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804); dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 92.92/PUU/PAN.MK/BASP/09/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 13:56 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 92/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

